

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Moeljanto, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan adalah hanya manusia.¹

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologi. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.²

Tindak pidana sendiri semakin hari semakin marak terjadi dan berkembang semakin cepat di kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek seperti aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu objek tindak pidana yang ada yaitu tindak pidana pemalsuan surat.

¹ Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 47.

² Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 69.

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan namun dapat juga dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat yang memiliki kemampuan lebih di bidang hukum dimana dia akan menggunakan kelebihannya tersebut untuk melihat suatu celah/kesempatan dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut.

Ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan surat telah diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun apabila tindak pidana pemalsuan surat tersebut dilakukan dalam pembuatan suatu akta otentik seperti Akta Jual Beli tanah yang dibuat di Kantor Notaris, pelakunya dapat diancam dengan ketentuan pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa tindak pidana ini pada Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*)” dengan kualifikasi pada macam surat : Ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan

atau suatu pembebasan dari utang; dan Ke-2 : surat yang ditujukan untuk membuktikan kejadian.³

Pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi objek perkara adalah akta otentik. Salah satu contoh akta otentik yang biasanya sering menjadi objek perkara tindak pidana pemalsuan adalah akta yang dibuat oleh notaris.

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.⁴

Namun dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan akta otentik, tidak jarang terjadi penyelesaian di antara para pihak (korban dan pelaku) yang dilakukan melalui jalur perdamaian dengan membuat Surat Perdamaian antara para pihak sehingga setelah para pihak sepakat berdamai, laporan polisi tentang pemalsuan surat atau pemalsuan akta otentik yang dibuat sebelumnya biasanya akan dicabut dengan dasar Surat Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak. Sehingga penyidikan laporan polisi tentang pemalsuan surat atau pemalsuan akta otentik tersebut seharusnya dihentikan oleh penyidik

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, h. 187.

⁴ Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta, h. 85.

atas dasar Surat Pencabutan Laporan dari para pihak karena unsur kerugian dalam tindak pidana tersebut sudah tidak ada lagi.

Namun dalam praktek di lapangan, penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali biasanya bimbang dalam melakukan penghentian perkara yang masih dalam proses penyidikan namun dicabut laporannya dengan dasar Surat Pencabutan Laporan karena dalam ketentuan penghentian penyidikan yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada menjelaskan terkait alasan dalam penghentian penyidikan karena laporan polisi dicabut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “PERAN PENYIDIK UNIT 4 SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA BALI DALAM PENANGANAN PERKARA PEMALSUAN SURAT DENGAN ADANYA PENCABUTAN LAPORAN”

UNMAS DENPASAR

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali dalam penanganan perkara pemalsuan surat dengan adanya pencabutan laporan ?

2. Apakah upaya penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali dalam penanganan perkara pemalsuan surat dengan adanya pencabutan laporan ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam ruang lingkup masalah ini, agar pembahasan yang akan di bahas tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang dimulai dari pembahasan pertama yaitu mengenai bagaimanakah peran penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali dalam penanganan perkara pemalsuan surat dengan adanya pencabutan laporan dan dilanjutkan dengan pokok permasalahan yang kedua, yaitu mengenai apakah upaya penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali dalam penanganan perkara pemalsuan surat dengan adanya pencabutan laporan.

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian biasanya mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan masalah yang dikajinya. Keberhasilan suatu penelitian dapat dievaluasi berdasarkan tujuannya.

Penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan “menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁵

Penelitian mengenai Upaya Penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali Dalam Penanganan Perkara Pemalsuan Surat Dengan Adanya Pencabutan Laporan ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian Upaya Penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali Dalam Penanganan Perkara Pemalsuan Surat Dengan Adanya Pencabutan Laporan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁵ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 39.

1. Untuk mengidentifikasi laporan yang dicabut dapat menghentikan penanganan perkara pemalsuan surat yang ditangani oleh penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali.
2. Untuk mengidentifikasi upaya penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali dalam penanganan perkara pemalsuan surat dengan adanya pencabutan laporan.

1.5. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dari kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan hasil penelitian di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca, yaitu:

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan suatu pandangan hukum berdasarkan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa penanganan perkara pemalsuan surat dapat dihentikan penyidikannya dengan dasar pencabutan laporan dari pelapor;
2. Dapat memberikan suatu pedoman berdasarkan peraturan yang berlaku terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali dalam menghentikan proses penyidikan perkara pemalsuan surat dengan dasar pencabutan laporan dari pelapor.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi perbandingan ilmu dalam proses pembelajaran praktek hukum di lapangan;
2. Bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan dalam penentuan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk menghentikan proses penyidikan terhadap suatu perkara pemalsuan surat dengan dasar pencabutan laporan dari pelapor.

1.6. Kerangka Teori dan Hipotesis

1.6.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang penulis memilih dan menggunakan teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting dalam mengkaji suatu permasalahan. Secara singkat, kerangka teoritis adalah membahas saling ketergantungan antar beberapa variable-variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi suatu rumusan permasalahan yang akan diteliti dengan cara melakukan identifikasi teori-teori sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian sehingga mampu mendiskripsikan apa saja teori yang digunakan untuk mengkaji sebuah permasalahan.

Tentang hal mengkaji maupun memecahkan sebuah permasalahan Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa:

“Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan”.⁶

Dari pendapat di atas, maka dalam penulisan penelitian ini ada beberapa teori yang akan penulis jadikan sebagai acuan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Peran

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁷

Istilah “peran” dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwarawan atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁹

⁶ Jujun S. Soerya Sumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, h. 316.

⁷ E.St Harahap, dkk, 2007, Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Bandung, h. 854.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 854.

⁹ Soerjono Soeknato, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers., Jakarta, h. 212-213.

Teori peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut.

Selanjutnya, sosiolog Glen Elder (1975) memperluas penggunaan teori peran dengan pendekatan life course. Artinya, setiap masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, sebagian warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah pada usia empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu pada usia delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belas tahun, mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh tahun, pensiun pada usia enam puluh tahun. Namun, di Indonesia, usia sekolah dimulai sejak usia tujuh tahun, mempunyai pasangan hidup sudah bisa sejak usia tujuh belas tahun, pensiun pada usia lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan age grading.

Pada hakikatnya, teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini adalah teori perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Ketika individu menduduki sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu tersebut dituntut dapat berinteraksi dengan hal lain atau individu lain sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam lingkungan pekerjaan mengandung beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas yang terdapat saling

ketergantungan antar bagian organisasi. Kinerja dari satu individu akan bergantung dari aktivitas individu lain. Adanya hubungan saling kebergantungan ini, terutama berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai. Individu dapat mengalami konflik dalam dirinya sendiri ketika dihadapkan pada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan. Individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas, melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain.

Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari Teori Peran ini adalah bagaimana seorang yang menduduki suatu posisi dapat melaksanakan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang ditempatinya saat ini di lingkungan kerjanya maupun di dalam masyarakat untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan.

2. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, ditaati. Efektivitas berasal dari kata Efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.¹⁰

Ali Muhidin menjelaskan bahwa efektifitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau

¹⁰ Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 219.

manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client.¹¹

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹²

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengkhendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan hukum harus diketahui dengan pasti oleh warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka disamping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam

¹¹ Ali Sambas Muhidin & Abdurahman Maman, 2009, *Analisa Korelasi Regresi Dan Jalur Dalam Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, h. 23

¹² *Ibid.*, h. 13.

hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, disamping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.¹³

Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari teori efektivitas adalah pencapaian dari tujuan tersebut, maksudnya sesuatu dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai rencana awal dan menimbulkan efek perubahan ke arah yang diinginkan. Tingkat efektivitas dapat diukur setelah rencana tersebut dijalankan, apabila tujuan pencapaian dibandingkan dengan hasil rencana telah dicapai maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, namun apabila tujuan awal tidak sesuai dengan hasil maka dapat dikatakan hal tersebut tidak efektif.

1.6.2. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Adapun hipotesis yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penanganan perkara pemalsuan surat dengan adanya pencabutan laporan dari pelapor, peran penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrim Polda Bali adalah memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara pemalsuan surat tersebut yaitu dengan melakukan penghentian proses penyidikan dari perkara pemalsuan surat tersebut

¹³ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 40.

berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana penyidik harus terlebih dahulu melaksanakan gelar perkara terhadap perkara pemalsuan surat tersebut.

2. Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum yang dalam hal ini terkait penghentian penyidikan terhadap perkara pemalsuan surat dengan dasar pencabutan laporan dari pelapor, upaya penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrim Polda Bali dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu upaya tahap awal yang berupa pemeriksaan tambahan terhadap pelapor, pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan tambahan terhadap terlapor, upaya tahap lanjut yang berupa penyusunan bahan paparan gelar perkara dan pelaksanaan gelar perkara dan upaya tahap akhir yang berupa melengkapi administrasi penghentian penyidikan dan mengirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.¹⁴

¹⁴ H. Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. V, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

Pada dasarnya sesuatu yang dicari adalah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tersebut bisa dipakai untuk menjawab dari ketidaktahuan tertentu. Jadi metode penelitian merupakan “suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan”.¹⁵

Dengan demikian, maka melalui penelitian ini akan dicari pengetahuan yang benar untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, metoda apa yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dicapai.

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpicik secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.¹⁶

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.¹⁷

¹⁵ P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta h. 2.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4.

¹⁷ Parta Setiawan, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, URL: <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau didengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti.¹⁸

Pengertian penelitian hukum empiris tersebut jika dikaitkan terhadap penelitian ini adalah menjelaskan apakah laporan yang dicabut dapat menghentikan penanganan perkara pemalsuan surat yang ditangani oleh penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrim Polda Bali dan bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik Unit 4 Subdit II Ditreskrim Polda Bali dalam penanganan perkara pemalsuan surat dengan adanya pencabutan laporan.

1.7.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yang mana penelitian ini memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting sosial* atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan *who* dalam menggali informasi yang dibutuhkan.

1.7.3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keempat, h. 16.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, sumbernya baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.¹⁹

Dalam penelitian ini data primer bersumber dari penelitian lapangan pada Unit 4 Subdit II Ditreskrimum Polda Bali.

2. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.²⁰

Data hukum sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).²¹

Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan maupun catatan-catatan resmi yang dijadikan sebagai sumber data seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 141.

²⁰ *Ibid.* h. 202.

²¹ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- b. Data hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²²
- Publikasi tersebut terdiri atas:
- 1) Buku-buku, hasil penelitian termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum/majalah.
 - 2) Jurnal-jurnal hukum.

²² *Ibid.* h. 54

- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.²³

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Wawancara yaitu merupakan kegiatan tanya jawab antara interviewer dengan orang yang diwawancarai. Jenis: Wawancara terbuka (jawaban bebas sesuai dengan pendapat/opini dari narasumber) dan Wawancara tertutup (jawaban wawancara sudah disediakan *interviewer*). Agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan awal melakukan wawancara, maka sebelum melakukan wawancara, interviewer menyusun pedoman wawancara (kisi-kisi) terlebih dahulu.
2. Observasi/pengamatan yaitu pengamatan langsung terhadap apa yang diteliti. Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu menyusun pedoman observasi dan lembar observasi. Observasi berbeda dengan

²³ *Ibid.* h. 54.

angket dalam observasi terdapat observer (orang yang melakukan observasi).

1.7.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah dilakukan dengan teknik Non Probability Sampling. Teknik Non Probability Sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.²⁴

1.7.6. Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap pertama pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data primer yang diperoleh dilapangan melalui wawancara yang didapat dari informan dan pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, tahap kedua pengelompokan data baik data primer dan data sekunder dikelompokan sesuai dengan rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua, tahap ketiga pengeditan data baik data primer dan data sekunder yang dikelompokan tadi kemudian dilakukan pengeditan data, pengeditan data ini adalah mengedit, menghapus atau membuang/menghilangkan jawaban atau penjelasan-penjelasan yang sama dari informan sesuai dengan rumusan masalah

²⁴ Hidayat Anwar, 2017, Teknik Sampling Dalam Penelitian, URL: www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html, diakses pada tanggal 27 Mei 2020.

dan tahap keempat penyajian data dengan cara dinarasikan dalam bentuk jawaban–jawaban dari rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua.

2. Analisa Data

Pada skripsi ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, dimana merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian terhadap jawaban/penjelasan yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder, kemudian dilakukan analisis dengan deskriptif yaitu uraian atau gambaran dengan merumuskan jawaban/penjelasan yang diberikan atau yang didapatkan dan kemudian dinarasikan dalam penulisan skripsi ini.

